

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KAJIAN YURIDIS DAN VIKTIMOLOGI

Lucky Andika Rachman¹, Abdul Wahid², Taufik³

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. MT Haryono, Nomor 193, Lowokwaru, Kota Malang 65144
Telp 0341 -551932, 551822, Fax.: 0341 -552249
Email : luckyandikarachman@gmail.com

ABSTRACT

This research provide an overview of legal studies in Indonesia on the crime of money laundering and the victimology study of the crime of money laundering also using a normative juridical approach. Legal research with a normative juridical approach is carried out by examining library materials or secondary data. In this realm, the crime of money laundering as a crime has a characteristic, namely that this crime is not a single crime but a multiple crime. From the victimology study or science that examines the victim of crime or money laundering, then one of the parties that is seriously injured as a result of this crime is the state.

Key words: Criminal, Money Laundry, State

ABSTRAK

Penelitian ini memberikan gambaran tentang kajian hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan kajian viktimologi terhadap tindak pidana pencucian uang juga menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Dalam ranah ini, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Dari kajian viktimologi atau ilmu yang mengkaji tentang korban kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, maka salah satu pihak yang secara serius dirugikan akibat tindak pidana ini adalah negara.

Kata kunci : Pidana, Pencucian Uang, Negara

PENDAHULUAN

Hidup manusia tidak terpisahkan dengan norma. Norma yuridis merupakan norma yang secara nyata (*das sollen*) sebagai produk lembaga yang berwenang (legislatif), namun akan dinilai kualitasnya ketika sudah masuk dalam ranah *das sein* (kenyataan atau praktik).⁴ Setiap norma yuridis ini terlahir atau terbentuk adalah berkat latar sosial sebagai realitas empiriknya. Produk legislatif merupakan wujud pengakomodasian berbagai bentuk kepentingan riil di masyarakat.

Harta kekayaan yang berasal dari berbagai kejahatan atau tindak pidana yang bersifat serius tersebut, pada umumnya tidak langsung dibelanjakan atau digunakan oleh para pelaku

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

² Dosen Pembimbing 1 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

³ Dosen Pembimbing 2 Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

⁴Herlambang, *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, Pustaka Insani, Jakarta, 2012, hlm. 11.

kejahatan karena apabila langsung digunakan akan mudah dilacak oleh penegak hukum mengenai sumber diperolehnya Harta Kekayaan tersebut. Biasanya para pelaku kejahatan terlebih dahulu mengupayakan agar harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan tersebut masuk ke dalam sistem keuangan (*financial system*), terutama ke dalam sistem perbankan (*banking system*). Dengan cara demikian, asal usul harta kekayaan tersebut diharapkan tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum. Upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dikenal sebagai pencucian uang (*money laundering*).⁵

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktifitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan illegal. Adapun latar belakang para pelaku pencucian uang melakukan aksinya adalah dengan maksud memindahkan atau menjauhkan para pelaku itu dari kejahatan yang menghasilkan *proceeds of crime*, memisahkan *proceeds of crime* dari kejahatan yang dilakukan, menikmati hasil kejahatan tanpa adanya kecurigaan kepada pelakunya, serta melakukan reinvestasi hasil kejahatan tersebut untuk aksi kejahatan selanjutnya atau kedalam kegiatan usaha yang sah.

Seiring dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa saat sekarang ini, merupakan suatu kemajuan peradaban manusia yang berdampak pada seluruh aspek kehidupan. Dengan kemajuan ini tentu membawa sisi yang positif dan negatif bagi kehidupan manusia. Salah satu bentuk sisi negatifnya adalah semakin berkembang dan beragamnya motif dan bentuk tindak kejahatan. Salah satunya yang tidak luput dari tindak kejahatan tersebut adalah pada dunia bisnis. Dunia bisnis tersebut dijadikan sebagai sarana melakukan tindak kejahatan oleh para pelaku kejahatan, salah satunya adalah tindakan pencucian uang (*money laundering*), yang memanfaatkan kemajuan kemajuan dan system teknologi.⁶

Memerangi praktik pencucian uang berarti terlibat dalam upaya mencegah dan memberantas kegiatan daur ulang “hasil-hasil kejahatan” (*proceeds of crime*) yang diperoleh

⁵*Ibid.*

⁶https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365, akses 12 Agustus 2020.

secara illegal, dan untuk itu membutuhkan perangkat tambahan guna mendeteksi kejahatan asalnya, antara lain diperlukan adanya peraturan perundang-undangan anti pencucian uang, *financial intelligence* unit (FIU) sebagai national *focal point*, lembaga pengawas dan pengatur di bidang keuangan (Bank dan non Bank), perjanjian kerjasama antar lembaga pemangku kepentingan secara nasional dan Internasional, tersedianya buku-buku panduan, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.

Berdasarkan kondisi itulah kemudian tahun 2002 negara Indonesia mengundang produk hukum anti pencucian uang yang disebut dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana dirubah dengan UU. No. 25 tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, dan terakhir dirubah melalui Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU).

Kehadiran UU tersebut tentu saja sebagai dasar yang kuat bagi semua pengaturan dan penindakan perbuatan-perbuatan yang mengarah kepada pencucian uang, sehingga memberi peluang penegakan hukum oleh aparaturnya penegak hukum, seperti Jaksa/ Penuntut Umum sebagai salah satu penyidik tindak pidana asal, yang sekaligus sebagai penyidik tindak pidana pencucian uang (money laundering), dimana pada waktu sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UUPPTPPU), menetapkan penyidik POLRI sebagai penyidik satu-satunya yang berwenang melakukan penyidikan money laundering. Namun setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010, telah menentukan salah satunya Kejaksaan berwenang sebagai penyidik money laundering, disamping Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI.

Penulis menggunakan jenis penelitian bersifat yuridis normatif, atau meneliti tentang norma-norma hukum, khususnya hukum positif (hukum yang sedang berlaku di Indonesia). Penelitian ini juga bersifat deskriptif, yakni suatu penelitian deskriptif, sebagaimana ditulis oleh Soerjono Soekanto⁷ dimaksudkan untuk memberikan dan menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Berdasar pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran tentang kajian hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan kajian viktimologi terhadap tindak pidana pencucian uang juga menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif. Penelitian

⁷ Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1986, hal. 9.

hukum dengan pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁸ Penelitian ini sebatas mengkaji dari literatur tentang aspek mendasar yang mendasari tentang urgensi kajian hukum di Indonesia terhadap tindak pidana pencucian uang dan kajian viktimologi terhadap tindak pidana pencucian uang.

PEMBAHASAN

Kajian Hukum Di Indonesia Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

UU yang mengatur masalah tindak pidana pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang) merupakan instrumen atau alat yang digunakan oleh jaksa untuk menjerat atau mempertanggungjawabkan tindak pidana pencucian uang. Penegakan ini menjadi konsekuensi bahwa Indonesia merupakan negara hukum, sehingga aparat penegak hukum seperti jaksa menempati posisi yang sangat strategis dalam menjawa bangunan negara hukum, yang ditunjukkannya dengan mempertanggungjawabkan siapa saja yang dinilainya menjadi pelaku tindak pidana pencucian uang.

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa negara hukum adalah unik, sebab negara hendak dipahami sebagai suatu konsep hukum. Dikatakan sebagai konsep yang unik karena tidak ada konsep lain. Dalam negara hukum nantinya akan terdapat satu kesatuan sistem hukum yang berpuncak pada konstitusi atau undang-undang dasar. Dengan adanya hal tersebut, penyelenggaraan negara dan rakyat dapat bersatu di bawah dan tunduk pada sistem yang berlaku. Sehingga konstitusi negara merupakan sarana pemersatu bangsa. Dalam perkembangannya, negara hukum yang pertama terbentuk adalah negara hukum formil, yang merupakan negara hukum dalam arti sempit yaitu negara hukum yang membatasi ruang geraknya dan bersifat pasif terhadap kepentingan rakyat negara. Negara tidak campur tangan secara banyak terhadap urusan dan kepentingan warga negara. Namun seiring perkembangan zaman, negara hukum formil berkembang menjadi negara hukum materiil yang berarti negara yang pemerintahannya memiliki keleluasaan untuk turut campur tangan dalam urusan warga dengan dasar bahwa pemerintah ikut bertanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Negara bersifat aktif dan mandiri dalam upaya membangun kesejahteraan rakyat.⁹

Selain itu, produk yuridis yang mengatur masalah pencucian uang juga menjadi instrumen yang bisa menentukan kuat tidaknya negara hukum di masa sekarang dan mendatang. Diawali

⁸Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajagrafindo Persada (Rajawali Grup), Jakarta, 2003, hal. 13-14.

⁹ *Ibid.*

dari adanya suatu kejadian yang diduga sebagai tindak pidana pencucian uang, menjadi bagian dari proses penegakan hukum terhadap siapa saja yang menjadi subyek hukum, yang dalam norma di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur atau ditentukan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur sebagai tindak pidana pencucian uang.

Seseorang dapat dikatakan melakukan tindak pidana penggelapan apabila sesuatu barang atau uang yang ada di bawah kekuasaannya, diperoleh bukan karena kejahatan, namun menjadikan barang tersebut menjadi kepunyaannya atau seolah-olah kepunyaannya. Oleh karena itu, seorang sekretaris yang menggunakan uang perusahaan swasta tidak digolongkan melakukan korupsi, karena tindak pidana korupsi melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Namun, bagi seorang sekretaris yang menggunakan uang perusahaan (korporasi) swasta, ketentuan yang lebih tepat untuk perbuatan tersebut adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, yang mengatur tentang Penggelapan dalam Jabatan, yang selengkapnya berbunyi demikian, *“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”*

Sangat jelas dinyatakan bahwa tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP adalah tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena pekerjaannya atau mendapat upah untuk itu.

Pada saat ini tingkat *money laundering* di Indonesia sudah sangat tinggi, yang jika ini dibiarkan akan berpengaruh atau berdampak serius yang diantaranya dapat merusak bangunan Indonesia sebagai negara hukum.

Van Apeldoorn dalam bukunya *“Inleiding tot de studie van het Nederlandsrecht”* mengatakan, bahwa tujuan hukum ialah mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian¹⁰ atau harmonisasi di tengah masyarakat. Pencucian uang merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, namun jenis pergaulannya termasuk yang salah.

Dalam teori etis juga disebutkan, bahwa hukum atau hukuman itu semata-mata menghendaki keadilan. Menurut teori-teori itu, isi hukuman semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran etis kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil. Kalau tindak pidana

¹⁰Ghoffar Ali, *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Istimewa*, Visimedia, Surabaya, 2015, hlm. 3.

pencucian uang tidak diatur atau dibiarkan terjadi di masyarakat, tanpa pertanggungjawaban, maka hal ini namanya tidak adil.

Salah satu yang diatur dalam norma hukum adalah kedudukan subyek hukum. Kegagalan tidaknya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat adalah ditentukan oleh kemampuan aparat kejaksaan dalam menentukan siapa yang menjadi subyek hukum dalam konstruksi tindak pidana pencucian uang. Jaksa selaku penyidik atau penuntut umum dituntut kapabilitasnya dalam menentukan subyek hukum yang seharusnya bertanggungjawab terhadap terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi dengan timbulnya kerugian (*harm*), yang kemudian mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Yang pada gilirannya mengundang perdebatan adalah bagaimana pertanggungjawaban korporasi atau *corporate liability* mengingat bahwa di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia yang dianggap sebagai subyek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijk person*). Di samping itu, KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan tindak pidana. Dengan demikian, pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum (*rechspersoonlijkheid*) tidak berlaku dalam bidang hukum pidana. Maka perkembangan korporasi sebagai subjek tindak pidana terjadi di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan dikeluarkannya perundang-undangan khusus. Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*) baru dikriminalisasi secara resmi pada tahun 2002 dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.¹¹

Menurut *civil law system* yang dianut di Indonesia korporasi atau perseroan merupakan *Recht Persoon* atau Pribadi Hukum atau Badan Hukum Perdata di mana pendukung hak dan kewajibannya terdiri atas kelompok manusia. Batasan suatu perseroan atau korporasi sebagai badan hukum bahwa perseroan merupakan subyek hukum yang dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum atau membuat perikatan, dan terbatas pada hal-hal yang diatur secara tegas dalam anggaran dasar perseroan. Sedangkan menurut *common law system* korporasi adalah suatu *artificial person* atau *legal entity*. Justice Buckley L. mengilustrasikan bahwa *artificial person* adalah korporasi yang tidak memiliki keberadaan fisik. Keberadaannya hanya dalam kontemplasi hukum, korporasi yang tidak memiliki bagian tubuh maupun hasrat. Korporasi tidak dapat memakai senjata maupun dalam perang, korporasi tidak dapat dikatakan loyal atau tidak loyal, maupun melakukan pengkhianatan, korporasi tidak dapat menjadi teman maupun

¹¹Fransisca Tambunan, *Op.Cit*

musuh. Terlepas dari kepengurusannya, korporasi tidak memiliki pemikiran, harapan maupun niat. Untuk itu korporasi tidak memiliki pikiran selain pikiran dari pengurusnya.¹² Disinilah kemampuan bertanggungjawabnya yang dituntut pada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan atau mewakilinya dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana pencucian uang. Kemampuan bertanggungjawab atau aktifitas perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang dilakukan oleh subyek hukum inilah yang menjadi bagian dari pijakan bagi jaksa untuk merumuskannya sebagai tindak pidana pencucian uang. Jaksa tidak akan gegabah menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana pencucian uang terhadap seseorang, sekelompok orang, atau korporasi, bilamana tidak memenuhi unsur yang menurut pengaturannya memang patut dan harus memenuhi sebagai perbuatan melawan hukum pidana dan memenuhi kriteria untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan kata lain jaksa mempunyai peran dalam perumusan subyek hukum dalam kaitannya dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Orang sebagai *Naturlijk Persoon* dan Korporasi sebagai *Recht Persoon* sebagai Badan Usaha berbadan hukum maupun Badan Usaha tak berbadan hukum.

Kajian Viktimologis Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu aspek penting yang jadi korban tindak pidana pencucian uang adalah kewibawaan atau martabat negara hukum. Para pelaku sama dengan menginjak-injak kewibawaan negara hukum, karena aturan atau norma hukum dilanggar atau dipermainkannya. Kita tahu, bahwa negara hukum "*rule of law*" untuk Republik Indonesia antara lain harus mengacu pada Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Negara hukum Republik Indonesia harus menganut asas dan konsep Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. (1) asas ke Tuhanan (mengamanatkan bahwa tidak boleh ada produk hukum nasional yang anti agama, anti ajaran agama), (2) asas kemanusiaan (mengamanatkan bahwa hukum nasional harus menjamin, melindungi hak asasi manusia), (3) asas kesatuan dan persatuan (mengamanatkan bahwa

¹²*Ibid.*

hukum Indonesia harus merupakan hukum nasional yang berlaku bagi seluruh bangsa Indonesia, berfungsi sebagai pemersatu bangsa), (4) asas demokrasi (mengamanatkan bahwa kekuasaan harus tunduk pada hukum yang adil, demokratis), (5) asas keadilan sosial (mengamanatkan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama dan bahwa semua orang sama di hadapan hukum).¹³

Sudah disebut sebelumnya, bahwa dasar pijakan negara Indonesia adalah negara hukum tertuang pada Pasal 1 ayat 3 UUD 1945, yang menyebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dimasukkannya ketentuan ini ke dalam bagian pasal UUD 1945 menunjukkan semakin kuatnya dasar hukum serta menjadi amanat negara, bahwa negara Indonesia adalah dan harus merupakan negara hukum. Sebelumnya, landasan negara hukum Indonesia ditemukan dalam bagian Penjelasan Umum UUD 1945 tentang Sistem Pemerintahan Negara, yaitu sebagai berikut.

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*).
- 2) Sistem Konstitusional. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹⁴

Dewasa ini kejahatan krah putih sudah pada taraf trans-national yang tidak lagi mengenal batas-batas negara. Bentuk kejahatannya pun semakin canggih dan sangat terorganisasi (*organized crime*), sehingga sangat sulit terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Pelaku kejahatan selalu berusaha menyelamatkan uang hasil kejahatannya melalui berbagai cara, salah satunya pencucian uang (*money laundering*). Dengan cara ini, mereka berusaha mengubah atau mencuci sesuatu yang di dapat secara “haram” (*illegal*) menjadi halal (*legal*). Pencucian uang ini umumnya dilakukan terhadap uang hasil kejahatan. Dengan pencucian uang ini, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan asal-usul yang sebenarnya dana atau uang hasil kejahatan yang dilakukannya. Melalui kegiatan ini pula para pelaku dapat menikmati dan menggunakan hasil kejahatannya secara bebas seolah-olah tampak sebagai hasil kegiatan yang “halal” (*legal*). Kegiatan *money laundering* (pencucian uang) merupakan kejahatan krah putih (*white Collar Crime*) di bidang perbankan. Banyak negara yang masih ragu-ragu untuk apakah membasmi *money laundering* secara optimal ataupun sampai batas-batas tertentu membiarkan saja kejahatan jenis *money laundering* ini. Hal ini disebabkan kegiatan *money laundering* ini melibatkan uang dengan jumlah besar sehingga dapat membuat bank-bank yang mentolerir

¹³Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Cita Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa yang Akan Datang*, Padjadjaran, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 8.

¹⁴ <http://prince-mienu.blogspot.com/2010/01/negara-hukum.html>, akses 2 Juni 2017

kegiatan ini dapat berkibar-kibar. Salah satu bank yang hidup dengan memanfaatkan *money laundering* adalah *Bank of Credit and Commerce International (BCCI)* yang kemudian dalam pertengahan tahun 1991 terpaksa ditutup karena kegiatannya tidak dapat di tolerir lagi.¹⁵

Dalam banyak hal pemutihan uang diartikan sebagai suatu cara untuk “menghalalkan” uang haram, karena menurut Sarah N. Welling uang dapat menjadi kotor atau dapat menjadi haram (*dirty Money*) dengan dua (2) cara: Pertama, ialah melalui pengelakan pajak (*tax evasion*) yang dimaksud dengan “pengelakan pajak ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit dari pada yang sebenarnya diperoleh. Kedua, ialah memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum dan teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu ialah antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drug sales atau drug trafficking*), perjudian gelap (*illegal gambling*), penyuapan (*bribery*), terisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*), penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets atau people smuggling*), kejahatan krah putih (*white color crime*).¹⁶

Ketika uang sudah didapat oleh para mafia-mafia tersebut dari kegiatan kejahatan atau melanggar hukum, lalu mereka berusaha menyembunyikan uangnya dari aparat penegak hukum, untuk kemudian uang dicuci dalam berbagai kegiatan legal.

Kejahatan pencucian uang (*money laundering*) belakangan ini makin mendapat perhatian khusus dari berbagai kalangan, yang bukan saja skala nasional, tetapi juga telah meregional dan mengglobal melalui kerjasama antara negara-negara. Gerakan ini terpicu dari kenyataan dimana kini semakin maraknya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu, sehingga berbagai organisasi internasional telah secara konkrit mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu mengantisipasi masalah kejahatan pencucian uang. Sementara kebanyakan negara belum menetapkan sistem hukumnya untuk memerangi atau menetapkannya sebagai kejahatan yang harus di berantas. Menurut Direktur *Internasional Monetary Fund (IMF)* Michel Camdessus pernah mengungkapkan bahwa diperkirakan volume dari *money laundering* adalah antara 2 hingga 5 persen GDP (*gross domestic product*) dunia, atau sekurang-kurangnya US \$ 600.000 juta.¹⁷

¹⁵Munir Fuady, *Bisnis Kotor-Anatomi Kejahatan Keras Putih*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 147.

¹⁶ YPHB, *Op.Cit*

¹⁷Siahaan, *Op.Cit*, hal. 2.

Selanjutnya dikatakan bahwa batas terbawah dari perkiraan tersebut, yakni jumlah yang dihasilkan melalui *Narcotics trafficking, arms trafficking, bank fraud, counterfeitics* dan sejenisnya, melalui *money laundering* di seluruh dunia, yang per tahun mencapai US \$ 600 Milyar. *Finacial Action Task Fource* (FATF), sebuah organisasi yang bertujuan membebaskan bank dari parktik *money laundering* memperkirakan jumlah uang yang diputihkan setiap tahun di seluruh dunia melalui transaksi haram narkoba berkisar antara US \$ 300 milyar dan US \$ 500 milyar.

Pada tahun lalu, tepatnya pada 22 Juni 2001, FATF memasukkan Indonesia, di samping 19 negara lainnya ke dalam daftar hitam *Non Cooperative Countries or Territories* (NCCTs) atau kawasan yang tidak kooperatif dalam menangani kasus *money laudering* . Kesembilan belas negara lain itu adalah: Mesir, Rusia, Hongraria, Israel, Lebaland, Filipina, Myanmar, Republik Dominika, Nauru, Negeria, Niue, Cook Island, Guatemala, St. Kitts, dan Nevis, St. Vincent dan Grenadines, serta Ukraina.

Jika Indonesia dan negara lainnya di atas tidak menangani *money laundering* secara sungguh-sungguh, maka lembaga internasional akan tetap memberi tindakan *punitif approach* yang makin keras. Tidak tertutup kemungkinan di berikan sanksi berupa hambatan terhadap transaksi perbankan seperti trasnsfer, L/C (*Letter of Credits*), pinjaman atau utang luar negeri, dan lain-lain.¹⁸

Walaupun demikian, dari Virginia, FinCEN-di bawah Departemen Keuangan AS-bersedia memberi bantuan *technical assistance* maupun pelatihan, bila Indonesia membutuhkan. Saat ini, papar Daniel P Neau dari Unit Intelijen Keuangan FinCEN, ada 58 negara dan organisasi internasional yang terlibat dalam kerja sama di bidang pemberantasan kejahatan pencucian uang. Indonesia pun diharapkan segera bisa bergabung.¹⁹

Mengapa FATF memasukkan Indonesia dalam daftar tersebut, tentu saja dengan pengamatann dan pertimbangan yang sangat cermat, bahwa Indonesia disinyalir menjadi salah satu sumber sekaligus muara kegiatan pencucian uang (*money laundering*).

Jika pada mulanya kejahatan *money laundering* lebih erat kaitannya dengan kejahatan-kejahatan perdagangan obat bius/narkoba dan kejahatan besar lainnya. Tetapi kini kejahatan pencucian uang sudah dihubungkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal secara umum dalam jumlah besar. Sementara diberbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi termasuk katagori kriminal, maka masalah pencucian uang (*money laundering*) dikaitkan pula dengan perbuatan korupsi.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

Money laundering merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dan sekaligus mengorbankan individu, bangsa dan negara, maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yurisdiksi negara.

Oleh karena itu kejahatan tersebut sudah merupakan kejahatan trans-nasional dan berdimensi internasional yang berdampak, jika dikaji dari segi viktimologis, korbannya berskala maro. Kejahatan trans-nasional yaitu kejahatan yang memenuhi unsur-unsur trans-nasional seperti tindakan yang berdampak terhadap lebih dari satu negara, tindakan yang melibatkan warga negara dari lebih satu negara, menggunakan sarana dan metode yang melampaui batas teritorial. Sedangkan kejahatan yang berdimensi internasional, yaitu kejahatan yang memiliki lingkup jaringan yang sangat luas hampir di semua negara, dan merupakan ancaman langsung atau tidak langsung atas perdamaian dan keamanan dunia, serta menggoyahkan perasaan kemanusiaan..

KESIMPULAN

Dalam ranah ini, tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini bukan merupakan kejahatan tunggal tetapi kejahatan ganda. Hal ini ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat *follow up crime* atau kejahatan lanjutan, sedangkan kejahatan utamanya atau kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense* atau *core crime* atau ada negara yang merumuskannya sebagai *unlawful actifity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Dari kajian viktimologi atau ilmu yang mengkaji tentang korban kejahatan atau tindak pidana pencucian uang, maka salah satu pihak yang secara serius dirugikan akibat tindak pidana ini adalah negara. Negara dirugikannya karena norma-norma yuridis (hukum) yang mengatur masalah perilaku manusia Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan atau perlindungan kepentingan rakyat justru dipermainkan oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang.

SARAN

Penulis mengharapkan kewaspadaan tingkat tinggi dari pemerintah atau Lembaga-lembaga seperti perbankan terhadap ancaman para pelaku tindak pidana pencucian uang. Masyarakat juga terus mengawasi hingga melaporkan segala kemungkinan terjadinya tindak pidana pencucian uang, karena dimungkinkan akan semakin beragam dan maju tindak pidana ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahid. (2017). *Ana Rokhmatussa'diyah, Anang Sulistyono, Desperatus Perlindungan HAM*, Jakarta: Nirmana Media.

Abdul Wahid, Sunardi, Mariyadi (2017). *Penegakan Kode Etik Profesi Notaris*. Jakarta: Nirmana Media.

Ghoffar Ali (2005). *Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai Kejahatan Istimewa*, Surabaya: Visimedia.

Herlambang, (2012). *Hukum Untuk Rakyat Indonesia*, Jakarta: Pustaka Insani.

Munir Fuady. (2004). *Bisnis Kotor -Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. (1986). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pres.

Soerjono Soekanto. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Internet

Franssiska Tambunan, *Tanggungjawab Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang*, <https://indonesaya.wordpress.com/tag/tanggung-jawab-korporasi-dalam-tindak-pidana-pencucian-uang/>, akses 12 Agustus 2020.

https://www.kompasiana.com/bugiszone/praktek-pencucian-uang-money-laundering-dalam-perbankan-dan-hukumnya-dalam-islam_574991075a7b61a808f2c365, akses 12 Agustus 2020